

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib, demikian pula dengan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan¹. Namun belakangan ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan pengangguran yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung tidak memperhatikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara yaitu dengan melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Berdasarkan pemberitahuan dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

¹ Iman Sudiyat, 1982, Asas-asas Hukum Adat, edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, Hlm 5.

Dewasa ini tindak pidana pencurian mengalami peningkatan. Tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam masyarakat manapun, begitu juga di Bali. Tindak pidana pencurian dianggap sebagai suatu fenomena yang luar biasa dan menjadi suatu *issue* menarik manakala obyek pencurian adalah benda-benda sakral (benda-benda yang disucikan/dikeramatkan) seperti keris, uang logam (*pis kepeng*), pratima. Salah satu benda yang disakralkan adalah pratima (patung yang disucikan) yang akan penulis teliti karena sering terjadi pencurian pratima sebagai benda yang di sakralkan oleh masyarakat Hindhu di Bali sebagai sarana atau media pemujaan kepada Ida Shang Hyang Widi Wasa beserta manifestasiNya.

Benda-benda yang disakralkan oleh masyarakat Hindhu di Bali memang hanya tampak seperti benda mati biasa, namun dalam kaitannya dengan masyarakat Hindhu di Bali, pratima itu disucikan karena merupakan simbol sebagai media pemujaan untuk memuja Tuhannya, maka dari itu pratima tersebut ditempatkan di tempat suci yaitu di pura yang kesucian dan keamanannya terjaga dengan baik dan tidak boleh sembarang orang untuk memegang.

Menguak misteri hilangnya pratima di pura yang terjadi sudah dua tahun terakhir ini, terungkap setelah polisi menangkap jaringan pencuri pratima di beberapa kabupaten di Bali. Jaringan pencuri pratima telah beraksi di 44 pura yang ada di seluruh wilayah Bali, mereka sengaja mencuri karena benda itu bernilai tinggi dan diburu para kolektor. Namun

tidak semua benda sakral yang menjadi target pencurian, mereka hanya mencuri benda yang ada emas dan berliannya saja yaitu pratima.²

Secara historis hukum adat dipandang sangat demokratis karena ia lahir melalui proses dan seleksi yang panjang. Kemakmuran dan kepentingan serta kelangsungan hidup masyarakat adalah prioritas utama. Hukum adat memberikan keadilan dan rasa keamanan pada siapapun, selagi mentaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Adat merupakan kebiasaan yang normatif. Apabila norma tidak dijalankan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi, maka dapat menimbulkan reaksi atau sanksi. Adat yang disertai sanksi merupakan hukum adat yang mengikat dan menyatukan seluruh warga masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ditaati dan dijadikan pedoman berperilaku bagi warga masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum adat itu menimbulkan reaksi adat atau sanksi adat, berupa sanksi moral atau sosial.³

Dipandang dari sudut adat, desa di Bali merupakan lembaga adat, dan bila dipandang dari sudut agama merupakan lembaga agama, yang keduanya memberikan tatanan, isi, dan jiwa dari kehidupan desa. Unsur adat tampak adanya beranekaragaman kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh warga desa. Sedangkan unsur agama dari desa

² www.google.com, bali pos, *polisi kuak misteri hilangnya benda sakral di bali*, 20 September 2014, pukul 17.00 WIB.

³ I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, cetakan I, Udayana University Press, hlm 91.

adat tampak pada adanya tempat pemujaan bersama *kahyangan desa* atau *kahyangan tiga* sebagai tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Tri Murti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa.⁴

Dalam masyarakat hukum adat di Bali, perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat, yakni apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam *awig-awig* ataupun perbuatan tersebut tidak selaras dengan keselamatan masyarakat, keselamatan suatu golongan, ataupun keselamatan sesama anggota dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dalam masyarakat hukum adat di Bali, ada berbagai perbuatan yang dianggap sebagai delik hukum adat di samping ada pula pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Perbuatan-perbuatan tersebut apabila diklasifikasikan termasuk ke dalam: delik terhadap harta benda, delik terhadap kepentingan orang banyak, delik terhadap kehormatan seseorang, delik terhadap kesusilaan.

Pencurian benda sakral termasuk dalam delik terhadap harta kekayaan. Benda-benda sakral termasuk harta benda, (harta benda yang dimaksudkan di sini adalah benda-benda yang berwujud dan diberikan makna tertentu). Benda sakral yang dimaksud antara lain benda yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana upacara keagamaan dan umumnya dikeramatkan di tempat-tempat suci (pura), karena benda-

⁴ *Ibid*, hlm 61.

benda yang disucikan tersebut (pratima) merupakan sarana dalam pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang oleh umat Hindu diyakini mempunyai kekuatan ghaib. Pencurian pratima umumnya tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat amat merugikan masyarakat di Bali khususnya penganut agama Hindhu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, para pelaku juga di anggap melecehkan aturan adat yang tertuang di dalam *awig-awig* di Bali. Pencurian pratima itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat pratima yang ada di Bali itu merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun.⁵

Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, menurut keyakinan masyarakat diperlukan ritual-ritual keagamaan. Maka dari itu harus dipulihkan terhadap pelaku kejahatan dengan dijatuhkan pidana dan tentu saja ada reaksi dengan sanksi adat agar keadaan kembali seimbang sebagai bentuk reaksi dan koreksi masyarakat. Sanksi adat adalah berupa reaksi terhadap desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu.

⁵ I Ketut Sandika, 2011, *Pratima Bukan Berhala*, Paramita, Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Apakah pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian pratima memperhatikan aspek-aspek hukum adat di Bali?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mencari kejelasan bagaimana pengadilan dalam menyikapi masalah pencurian pratima di Bali dalam penjatuhan sanksi tidak boleh hanya berdasarkan hukum KUHP saja tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum adat di Bali, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya mengenai tindak pidana pencurian barang sakral khususnya pencurian pratima di Bali.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan bahwa dalam tindak pidana pencurian barang

sakral tidak hanya mengacu pada hukum KUHP saja, melainkan harus dilihat dari aspek-aspek adat di Bali.

- b. Bagi masyarakat dan tokoh agama di Bali, sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat di Bali dan supaya masyarakat dan tokoh agama mengetahui pelaksanaan sanksi pada pelaku pencurian.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan mengenai pidana adat dan sanksi pidana adat yang berada di daerah Bali.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul

Pembuktian terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania.

a. Identitas Penulis

Nama : Jessy Fransiska Purba

NPM : 03.05.08496

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pembuktian dalam proses peradilan terhadap tindak pidana pencurian terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania?

c. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pembuktian dalam proses peradilan terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania.

d. Hasil Penelitian

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab 2, maka dapat disimpulkan pembuktian terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania serta penegakkan hukum dalam proses peradilan bagi tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania, pelaku pencurian memiliki latar belakang penyakit klepto di indonesia bukanlah merupakan sepenuhnya tindak pidana, tetapi merupakan tindakan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian karena tindakan yang timbul karena penyakit ini juga menyebabkan kerugian bagi orang-orang di sekitar penderita klpetomania dan juga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum.

2. Judul

Upaya polda DIY dalam penanggulangan pencurian di dalam kereta api

a. Identitas Penulis

Nama : Ignatius Adi Nugroho

NPM : 99.05.06793

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : peradilan dan penyelesaian sengketa hukum

b. Rumusan Masalah

1) Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat polda DIY dalam menanggulangi kejahatan pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta – Jakarta?

2) Kendala apa yang harus dihadapi oleh aparat kepolisian Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta – Jakarta?

c. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a) Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan aparat kepolisian polda DIY dalam menanggulangi pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta – Jakarta.

b) Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi aparat kepolisian khususnya polda DIY dalam

menanggulangi pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta – Jakarta.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan keterangan ataupun bahan-bahan guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum, dengan program kekhususan peradilan dan penyelesaian sengketa hukum di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penanggulangan yang diterapkan polda DIY adalah upaya yang bersifat preventif yaitu pencegahan pencurian di dalam kereta api dengan melakukan penyamaran, operasi rutin, patroli meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personilnya dan penjagaan di setiap pos di stasiun kereta serta melakukan penerangan, himbauan, penyuluhan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman kejahatan pencurian di dalam kereta api. Lalu upaya bersifat represif dalam arti upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di

dalam kereta api dengan melakukan penyelidikan, penyidikan kemudian hasilnya tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilanjutkan pada proses peradilan hingga sampai pada putusan pengadilan dan akhirnya pada pelaksanaan putusan agar diperoleh sifat jera bagi pelakunya.

3. Judul

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Sleman.

a. Identitas penulis

Nama : Yosef Ari Harianto

NPM : 010507558

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : peradilan dan penyelesaian sengketa hukum.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah upaya kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan faktor – faktor apakah yang menghambat aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor wilayah hukum Polres Sleman?

c. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah merupakan apa yang hendak dicapai dan diharapkan oleh peneliti yaitu;

1. Tujuan Obyektif

- a. Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam wilayah hukum sleman.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta dapat memberikan saran dan masukan kepada aparat kepolisian dalam upayanya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.
- b. Untuk memperoleh data-data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. Hasil penelitian

Sebagai akhir dari pembahasan tentang “upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Sleman”. Maka dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman , kepolisian melakukan upaya hukum yang bersifat preventif yang terwujud melalui patroli terbuka, patroli tertutup, pemeriksaan di jalan, pemasangan spanduk himbauan, penyuluhan yang dilakukan oleh polmas serta penyelidikan yang dilakukan anggota satuan reskrim. Selain itu juga harus dilakukan upaya represif diwujudkan dengan cara penindakan, pencarian barang dan penjebolan jaringan.

F. Batasan Konsep

1. Pidana

Kata pidana berasal dari kata pidana yang berarti sebuah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan).⁶

⁶ <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>, diakses pada hari Kamis 2 Oktober 2014, pukul 14.30 WIB.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.⁷

3. Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Pratima

Pengertian pratima jika ditelusuri secara etimologi, berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya gambar atau rupa, bentuk, manifestasi dari perwujudan Dewa atau disebut juga dengan *Murti* dan *Vigraha*.⁸

5. Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama

⁷ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II Fakultas Hukum Undip*, hlm: 37.

⁸ <https://brahmacarya.wordpress.com/2011/06/10/pratima-omkara-1/>, diakses pada hari minggu, 18 Januari 2015, pukul 14.25 WIB.

Hindu dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang di dukung dengan data empiris. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji dengan norma-norma hukum di KUHP yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri di Bali dan wawancara dari beberapa narasumber baik dari pemuka agama Hindhu dan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Gianyar.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti dan putusan hakim.

⁹ <http://ketutwirawan.com/adat-dan-agama-dalam-masyarakat-hukum-adat-bali/>, diakses pada hari minggu, 18 Januari 2015, pukul 15.00 WIB.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat hukum dalam literatur, fakta hukum dan internet yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang sakral di Bali.

c) Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan agar tidak terjadi penafsiran ganda pada setiap kata yang digunakan penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung atau dengan diskusi dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang berkaitan dengan tindak pencurian barang sakral (pratima) di Bali. Yang menjadi narasumber dalam penelitian hukum ini adalah para pemuka adat di Bali dan salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Gianyar.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, seperti Undang-Undang Darurat Sementara Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang cagar budaya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, asas-asas hukum dan fakta hukum, buku, artikel, dan dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan didapatkan pemahaman mengenai pertimbangan hakim yang memberi putusan kepada pelaku tindak pidana pencurian barang sakral (pratima) di Bali tidak hanya hukum KUHP saja melainkan juga harus berdasarkan aspek-aspek adat Bali.

5. Proses berpikir

proses berpikir atau prosedur penalaran digunakan secara induktif. Pengambilan suatu kesimpulan berdasarkan metode berpikir secara induktif yaitu, data dan informasi yang bersifat khusus dikaji dan diolah dengan mengacu pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang detail rumusan ketentuan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta detail mengenai eksistensi hukum pidana adat mengenai delik adat pada masyarakat hukum adat Bali.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis.

